SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

NOMOR : 01/HK.03.1-Kpt/1172/KIP-Kot/I/2021

TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di Komisi Pemilihan Umum dan tindak lanjut rekomendasi atas hasil reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

b. bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota memiliki tugas untuk di jabarkan 8 (delapan) area perubahan sebagaimana tercantum dalam Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015 – 2019, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang;

1. Undang-Undang...

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebasdari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2015;

4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan

Sekretariat ...

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 471/ORT.04.SD/05/SJ/IV/2018 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tanggal 4 April 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG.

KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang, yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU adalah :

Tugas Pengarah :

a. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang;

b. Memberikan ...

b. Memberikan arahan kepada Tim pelaksana dalam pelaksanaan program reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang;

Tugas Pelaksana :

a. Merumuskan, menyusun dan mengharmonisasikan program reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang;
b. Melaksanakan Program Reformasi Birokrasi, meliputi :
   1. Manajemen Perubahan;
   2. Penguatan Pengawasan;
   3. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
   4. Penguatan Kelembagaan;
   5. Penguatan Tata Laksana;
   6. Penguatan Manajemen ASN;
   7. Penguatan Peraturan Perundang-Undangan;
   8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
   9. Quick Wins;
c. Menyusun Laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KIP Kota Sabang diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang melalui Sekretaris Komisi independen Pemilihan Kota Sabang.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Sabang
Pada tanggal 5 Januari 2021
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG
Ketua,
Ttd
AZMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG
Sekretaris,

Teuku Taufiq

Salinan Lampiran-
Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang tentang Susunan Tim Reformasi Birokrasi dilingkungan KIP Kota Sabang

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
TIM PENGARAH			
1	Azman, S.E.	Ketua KIP	Pengarah
2	Muhammad Yani, S.IP.	Anggota	Pengarah
3	Hendra Kurniawan, S.E.	Anggota	Pengarah
4	Bainah Salmiyah, A.MA	Anggota	Pengarah
5	Akmal Said	Anggota	Pengarah
TIM PELAKSANA			
1	Teuku Taufiq, S.Sos	Sekretaris	Ketua
2	Anwar	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hupmas	Sekretaris
TIM MANAJEMEN PERUBAHAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1	Ibnu Hanjan, S.IP.	Perencana Ahli Muda	Koordinator
2	Mauladisa	Staf	Anggota
3	Haris Yusran	Staf	Anggota
TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PENGAWASAN			
1	Adam Maulana	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Koordinator
2	Novira Erisna	Staf	Anggota
3	Indra Syahputra	Staf	Anggota

NO...

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN, TATA LAKSANA DAN PENATAAN MANAJEMEN ASN			
1	Muhammad Ihsan, S.H.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator
2	Faisal, S.E.	Staf	Anggota
3	Rara Paramitha	Staf	Anggota
TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1	Anwar	Kasubbag Teknis Penyelenggaran Pemilu, Partispasi dan Hupmas	Koordinator
2	Erika Diana, S.E.	Staf	Anggota
3	Devi Afrizal	Staf	Anggota
TIM QUICK WINS/PMRB			
1	Muhamad Ihsan, S.H.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator
2	Novira Erisna,S.IP.	Staf	Anggota
3	Erika Diana, S.E.	Staf	Anggota
4	Firman Kurniawan	Staf	Anggota

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG
Ketua,
Ttd
AZMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG
Sekretaris,

Teuku Taufiq